



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. AIS Nasution No. 3 31513 0730621036

rsudbesemah.pagaralamkota.go.id

Pemerintah Kota Pagar Alam / Rumah Sakit Umum Daerah

Pelayanan Intensif

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KK/KTP
2. Membawa Kartu BPJS (Bila pasien BPJS)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas medis menyerahkan surat perintah rawat inap dari poliklinik atau IGD kepada pasien/keluarga
2. Pasien datang ke TPPRI dan diterima oleh petugas admisi
3. Petugas menerima surat perintah rawat inap dari poliklinik atau IGD
4. Petugas mengentry data pasien dalam sistem dengan melakukan wawancara kepada pasien/keluarga mengenai fasilitas /tempat dan jaminan kesehatan yang digunakan
5. Petugas mengecek dan mencarikan tempat/fasilitas yang diinginkan
6. Petugas menanyakan apakah pasien setuju dengan tempat/fasilitas sesuai permintaan pasien. Jika setuju, maka pasien mengisi form persetujuan. Jikat tidak setuju, maka petugas menanyakan apakah pasien memilih tempat lain selama tempat yang diinginkan belum ada
7. Petugas memberitahukan pihak ruangan rawat inap bahwa akan ada pasien baru dan memberitahu pasien bahwa tempat sudah disiapkan
8. Petugas mengantarkan pasien keruang rawat inap yang dituju
9. Petugas ruang rawat inap memberitahu pasien atau keluarga yang menggunakan asuransi kesehatan (BPJS/KIS) agar dapat melengkapi persyaratan dalam 3x24 jam

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Pelayanan dilakukan dalam 1 hari kerja

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. AIS Nasution No. 3 31513 0730621036

rsudbesemah.pagaralamkota.go.id

Pemerintah Kota Pagar Alam / Rumah Sakit Umum Daerah

55000

Konsul Dokter Spesialis

Produk Pelayanan

1. Layanan ICU

Pengaduan Layanan

Jika ada keluhan terhadap pelayanan Rumah Sakit silahkan menghubungi 085382875975